



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vando Rangga Wisa bin Edi Santoso;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sodo, RT.001, RW 001, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vando Rangga Wisa bin Edi Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637 Nomor Mesin : KF11E1118284, tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi. AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637 Nomor Mesin: KF11E1118284;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi. AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637 Nomor Mesin: KF11E1118284;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi korban Fuad Hasyim bin Sobiran;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan di persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Vando Rangga Wisa bin Edi Santoso secara bersama-sama dengan Tedi Raharja (DPO), pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 12.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kosong yang berada didepan Masjid Al Muhajidin alamat Dusun Baran, Rt. 17 Rw. 07 Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya melalui pesan WhatsApp, Terdakwa mengajak Tedi Raharja (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya kemudian keesokkan harinya, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Satria FU yang ia pinjam dari temannya, menjemput Tedi Raharja (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Ngrance Kec.Pakel Kab. Tulungagung, setelah bertemu, mereka merencanakan akan mengambil sepeda motor yang di parkir di Masjid yang jamaahnya sedang melaksanakan Sholat Jumat di wilayah sekitaran Durenan–Trenggalek, setelah membagi tugas dan terjadi kesepakatan lalu mereka berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Trenggalek mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di sekitaran Masjid dan sekira pukul 12.10 wib, sesampainya di dekat Masjid Al Muhajidin yang berada di Dusun Baran Rt. 17 Rw. 07 Desa Durenan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, Terdakwa dan Tedi Raharja (DPO) berhenti di sekolah taman kanak-kanan (TK) yang berjarak ± 20 meter dari Masjid Al Muhajidin dan setelah mengetahui kalau jamaah Masjid Al Muhajidin sedang melaksanakan Sholat Jumat kemudian Terdakwa bersama Tedi Raharja (DPO) mengawasi keadaan sekitar, setelah dianggap aman tidak ada orang yang melihat selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637 Nomor Mesin: KF11E1118284 milik saksi korban Fuad Hasyim bin Sobiran yang di parkir di halaman rumah kosong yang berada di depan Masjid Al Muhajidin lalu dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan cara kunci T di tancapkan pada rumah kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu di putar ke arah kanan hingga On namun setelah distater, mesinnya tidak bisa hidup sehingga Terdakwa memanggil Tedi Raharja (DPO) yang sedang menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, untuk menghidupkan mesin sepeda motor kemudian setelah mesin sepeda motor bisa dihidupkan oleh Tedi Raharja (DPO)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Tedi Raharja (DPO) langsung mengendarai dan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 Nomor Polisi : AG 4726 RDQ, Noka : MH1KF1118FK112637 Nomor Mesin : KF11E1118284 ke rumah Terdakwa di Dsn. Sodo Rt. 001 Rw. 001 Desa Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU dan sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor dan velg sepeda motor yang berwarna merah di cat dengan warna hitam dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Tedi Raharja (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 Nomor Polisi : AG 4726 RDQ, Noka : MH1KF1118FK112637 Nomor Mesin : KF11E1118284 tanpa seijin pemiliknya dengan maksud hendak di jual, yang mengakibatkan saksi korban Fuad Hasyim bin Sobiran menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.10 WIB, di depan rumah yang beralamat di RT 17/RW 07, Dusun Baran, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284;

- Bahwa Saksi dapat mengalami kejadian tersebut, bermula pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman rumah kosong yang berada di depan Masjid Al Muhajidin, bersebelahan dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Rahmad Aditiyanto bin Alm. Sutrapno yang juga diparkiran di tempat tersebut yang mana pada saat itu, Saksi melihat 2 (dua) orang tidak Saksi kenal memarkirkan pula sepeda motornya di dekat sepeda motor Saksi, dengan ciri-ciri salah seorang dari kedua orang tersebut memiliki tato di lengannya;

- Bahwa kondisi motor milik Saksi terparkir dalam keadaan kunci stang tidak terkunci, dikarenakan Saksi lupa untuk menguncinya, kemudian Saksi membawa kunci motornya, lalu Saksi bersama Saksi Rahmad Aditiyanto bin Alm. Sutrapno berjalan kaki menuju Masjid Al Mujahidin yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi Saksi memarkirkan motor, untuk melaksanakan ibadah solat Jumat;

- Bahwa setelah selesai solat Jumat, Saksi bersama Saksi Rahmad Aditiyanto bin Alm. Sutrapno berjalan menuju halaman rumah kosong di depan Masjid Al Muhajidin tempat Saksi memarkirkan motornya, namun setibanya di lokasi, Saksi tidak menemukan motor milik Saksi yang diparkirkan tersebut, sehingga Saksipun melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa adapun nilai barang dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284 tersebut ialah seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian tertulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rahmad Aditiyanto bin Alm. Sutrapno di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.10 WIB, di depan rumah yang beralamat di RT 17/RW 07, Dusun Baran, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut, bermula pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman rumah kosong yang berada di depan Masjid Al Muhajidin, tidak lama kemudian datang Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran memarkirkan sepeda motornya bersebelahan dengan motor milik Saksi yang mana pada saat itu, Saksi melihat 2 (dua) orang tidak Saksi kenal memarkirkan pula sepeda motornya di dekat sepeda motor Saksi, dengan ciri-ciri salah seorang dari kedua orang tersebut memiliki tato di lengannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran berjalan kaki menuju Masjid Al Muijahidin yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi Saksi memarkirkan motor, untuk melaksanakan ibadah solat Jumat;
- Bahwa setelah selesai solat Jumat, Saksi bersama Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran berjalan menuju halaman rumah kosong di depan Masjid Al Muhajidin tempat Saksi memarkirkan motornya, namun setibanya di lokasi, Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran tidak menemukan motor milik Saksi yang diparkirkan tersebut, sehingga Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran pun melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.10 WIB, di depan rumah yang beralamat di RT 17/RW 07, Dusun Baran, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa bersama dengan Sdr. Tedi Raharja (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284, miik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran tanpa izin;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Tedi Raharja (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, yang disetujui oleh Sdr. Tedi Raharja (DPO), sehingga keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Satria FU yang Terdakwa pinjam dari temannya, menjemput Sdr. Tedi Raharja (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Tedi Raharja (DPO), Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) merencanakan akan mengambil sepeda motor yang di parkir di masjid yang jamaahnya sedang melaksanakan sholat Jumat di wilayah sekitaran Durenan, Kabupaten Trenggalek, kemudian Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) membagi tugas, yang mana Terdakwa bertugas mengambil motor, sedangkan Sdr. Tedi Raharja (DPO) bertugas menjaga-jaga di lokasi sekitar;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Tedi Raharja (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Trenggalek mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di sekitaran Masjid, dan sekira pukul 12.10 WIB, sesampainya di dekat Masjid Al Muhajidin yang berada di Dusun Baran, RT 17, RW 07, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) berhenti di sekolah taman kanak-kanak (TK) yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari Masjid Al Muhajidin menunggu sampai jamaah Masjid Al Muhajidin melaksanakan solat Jumat;
- Bahwa setelah mengetahui jamaah Masjid Al Muhajidin sedang melaksanakan Sholat Jumat, Terdakwa bersama Tedi Raharja (DPO) mengawasi keadaan sekitar, setelah dianggap aman dan tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284 milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran yang di parkir di halaman rumah kosong di depan Masjid Al Muhajidin;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa memasukan kunci T ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu di putar ke arah kanan hingga kunci motor dalam keadaan On (menyala), namun setelah distarter,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin motor tidak bisa hidup, sehingga Terdakwa memanggil Sdr. Tedi Raharja (DPO) untuk menghidupkan mesin sepeda motor hingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan oleh Tedi Raharja (DPO), setelah itu Tedi Raharja (DPO) langsung mengendarai dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284 milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran ke rumah Terdakwa di Dusun Sodo, RT 001, Rw 001, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor, dan velg sepeda motor yang berwarna merah di cat dengan warna hitam dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, yang rencananya motor tersebut akan Terdakwa jual, namun Terdakwa belum berhasil menjualnya dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 dalam perkara perlindungan konsumen dan saat ini Terdakwa juga tengah menjalani hukuman dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali, yang diputus pada tanggal 30 April 2024 oleh Pengadilan Negeri Tulung Agung dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284, tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi. AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637 Nomor Mesin: KF11E1118284;

4. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.10 WIB, di depan rumah yang beralamat di RT 17/RW 07, Dusun Baran, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. Tedi Raharja (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284, miik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran;

2. Bahwa benar Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Sdr. Tedi Raharja (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, yang disetujui oleh Sdr. Tedi Raharja (DPO), sehingga keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Satria FU yang Terdakwa pinjam dari temannya, menjemput Sdr. Tedi Raharja (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Tedi Raharja (DPO), Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) merencanakan akan mengambil sepeda motor yang di parkir di masjid yang jamaahnya sedang melaksanakan sholat Jumat di wilayah sekitaran Durenan, Kabupaten Trenggalek, kemudian Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) membagi tugas, yang mana Terdakwa bertugas mengambil motor, sedangkan Sdr. Tedi Raharja (DPO) bertugas menjaga-jaga di lokasi sekitar;

4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Tedi Raharja (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Trenggalek mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di sekitaran Masjid, dan sekira pukul 12.10 WIB, sesampainya di dekat Masjid Al Muhajidin yang berada di Dusun Baran, RT 17, RW 07, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) berhenti di sekolah taman

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanak-kanak (TK) yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari Masjid Al Muhajidin menunggu sampai jamaah Masjid Al Muhajidin melaksanakan solat Jumat;

5. Bahwa benar setelah mengetahui jamaah Masjid Al Muhajidin sedang melaksanakan Sholat Jumat, Terdakwa bersama Tedi Raharja (DPO) mengawasi keadaan sekitar, setelah dianggap aman dan tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284 milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran yang di parkir di halaman rumah kosong di depan Masjid Al Muhajidin;

6. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa memasukan kunci T ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu di putar ke arah kanan hingga kunci motor dalam keadaan *On* (menyala), namun setelah *distarter*, mesin motor tidak bisa hidup, sehingga Terdakwa memanggil Sdr. Tedi Raharja (DPO) untuk menghidupkan mesin sepeda motor hingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan oleh Tedi Raharja (DPO), setelah itu Tedi Raharja (DPO) langsung mengendarai dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284 milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran ke rumah Terdakwa di Dusun Sodo, RT 001, Rw 001, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU;

7. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor, dan velg sepeda motor yang berwarna merah di cat dengan warna hitam dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, yang rencananya motor tersebut akan Terdakwa jual, namun Terdakwa belum berhasil menjualnya dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) tidaklah memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut;

9. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagaimana Putusan perkara pidana Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlg, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, dimana dalam amarnya Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang dengan tidak mencantumkan informasi mengenai produk penjualan” dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (yang mana Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023), dan Putusan perkara pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, dimana dalam amarnya Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (yang mana dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain/sebelumnya);

10. Bahwa benar tidak ada perdamaian tertulis antara Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Vando Rangga Wisa bin Edi Santoso, yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambil” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "Dengan maksud" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.10 WIB, di depan rumah yang beralamat di RT 17/RW 07, Dusun Baran, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. Tedi Raharja (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284, miik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Sdr. Tedi Raharja (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, yang disetujui oleh Sdr. Tedi Raharja (DPO), sehingga keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Satria FU yang Terdakwa pinjam dari temannya, menjemput Sdr. Tedi Raharja (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Tedi Raharja (DPO), Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) merencanakan akan mengambil sepeda motor yang di parkir di masjid yang jamaahnya sedang melaksanakan sholat Jumat di wilayah sekitaran Durenan, Kabupaten Trenggalek, kemudian Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) membagi tugas, yang mana Terdakwa bertugas mengambil motor, sedangkan Sdr. Tedi Raharja (DPO) bertugas menjaga-jaga di lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Tedi Raharja (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Trenggalek mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di sekitaran Masjid, dan sekira pukul 12.10 WIB, sesampainya di dekat Masjid Al Muhajidin yang berada di Dusun Baran, RT 17, RW 07, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) berhenti di sekolah taman kanak-kanak (TK) yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari Masjid Al Muhajidin menunggu sampai jamaah Masjid Al Muhajidin melaksanakan solat Jumat;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui jamaah Masjid Al Muhajidin sedang melaksanakan Sholat Jumat, Terdakwa bersama Tedi Raharja (DPO) mengawasi keadaan sekitar, setelah dianggap aman dan tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284 milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran yang di parkir di halaman rumah kosong di depan Masjid Al Muhajidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa memasukan kunci T ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu di putar ke arah kanan hingga kunci motor dalam keadaan *On* (menyala), namun setelah *distarter*, mesin motor tidak bisa hidup, sehingga Terdakwa memanggil Sdr. Tedi Raharja (DPO) untuk menghidupkan mesin sepeda motor hingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan oleh Tedi Raharja (DPO), setelah itu Tedi Raharja (DPO) langsung mengendarai dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T, warna putih, tahun 2015 Nomor Polisi: AG 4726 RDQ,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284 milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran ke rumah Terdakwa di Dusun Sodo, RT 001, Rw 001, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor, dan velg sepeda motor yang berwarna merah di cat dengan warna hitam dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, yang rencananya motor tersebut akan Terdakwa jual, namun Terdakwa belum berhasil menjualnya dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO) tidaklah memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tipe K1H02N14L0 A/T warna putih tahun 2015 nomor polisi AG 4726 RDQ, nomor rangka MH1KF1118FK112637 dan nomor mesin KF11E1118284, pada hari, Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.10 WIB, di depan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah masuk RT/RW 17/07 Dusun Baran, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dengan cara bersama-sama dengan Sdr. Tedi Raharja (DPO), dimana peran Terdakwa saat itu sebagai orang yang pertama merusak kunci kontak sepeda motor secara paksa menggunakan kunci T, sedangkan Sdr. Tedi Raharja (DPO) sebagai orang yang menghidupkan sepeda motor dan membawa perangnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tata cara dan kronologis peran lengkap masing-masing pada kedua perbuatannya itu telah termuat dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas, sehingga untuk efektifitasnya, secara mutatis mutandis diambil alih dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang mendahului perbuatan selanjutnya, yaitu cara pelaku untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi, maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membongkar” adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat; yang dimaksud dengan “Merusak” adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan; yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman; yang dimaksud “Anak kunci palsu” adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dimaksud “Perintah palsu” adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain; dan yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk



dimaksud “Pakaian seragam palsu” adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap perbuatan Terdakwa masuk mengambil barang milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tipe K1H02N14L0 A/T warna putih tahun 2015 nomor polisi AG 4726 RDQ, nomor rangka MH1KF1118FK112637 dan nomor mesin KF11E1118284 tanpa adanya izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu (kunci T) agar sepeda motor itu dapat dikuasai oleh Terdakwa dan Sdr. Tedi Raharja (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas, yang pada pokoknya *locus/tempat* dan *tempus/waktu* kejadiannya terjadi pada hari, Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 12.10 WIB, di depan rumah masuk RT/RW 17/07 Dusun Baran, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sedangkan diketahui dalam berkas perkara dan di persidangan, sebelumnya Terdakwa telah pula diputus dan dijatuhi pidana dalam beberapa perkara sebagai berikut:

- 1) Putusan perkara pidana Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Tlg, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, dimana dalam amarnya Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang dengan tidak mencantumkan informasi mengenai produk penjualan” dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan



(yang mana Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023);

2) Putusan perkara pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, dimana dalam amarnya Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (yang mana dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain/sebelumnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketahui *locus/tempat* dan *tempus/waktu* atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam putusan perkara pidana Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Tlg ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah (warung kopi) milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sodo RT/RW 01/01, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sedangkan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam putusan perkara pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg ini terjadi pada hari 1) Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 15.30 WIB, 2) Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 18.45 WIB, 3) Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 21.30 WIB, 4) Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 02.30 WIB, 5) Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di wilayah hukum yang termasuk dalam Pengadilan Negeri Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka *tempus/waktu* perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini dilakukan sebelum dirinya dijatuhi pidana dalam perkara kesatu dan keduanya tersebut, sehingga Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbarengan tindak pidana (*concurcus*), yang mana sekalipun Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menyertakan ketentuan mengenai pasal perbarengan tindak pidana (*concurcus*), oleh karena ketentuan ini sifatnya asesoir terhadap pidana pokoknya, Hakim merasa perlu pula mempertimbangkannya secara khusus lebih lanjut dalam putusan ini, hal ini dikarenakan ketentuan perbarengan tindak pidana (*concurcus*) ini akan erat kaitannya dengan penjatuhan pembedaan bagi Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya terdapat 3 (tiga) bentuk perbarengan melakukan tindak pidana, yaitu:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk



1. Perbarengan aturan (*concurus idealis*), yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Perbarengan berlanjut (*concurus berlanjut*), yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat, adapun perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Perbarengan/*Concurus Realis*, yaitu suatu perbuatan jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan, sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana terhadap kejahatannya tersebut, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri. Adapun secara umum Perbarengan/*Concurus Realis* diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, kaidah, dan seluruh pertimbangan hukum di atas maka dapat diketahui terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, pada perbuatan pertama (perkara Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Tlg), perbuatan keduanya (perkara Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg), dan perbuatan ketiganya tersebut (perkara *a quo*), merupakan suatu jenis perbuatan perbarengan/*concurus realis* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini mengingat terdapat perbedaan jenis dan lingkup perbuatan pidananya (antara perbuatan kesatu dengan perbuatan kedua dan ketiga) dan tempus atau rentang waktu perbuatan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dalam perbuatan pertama sampai ketiganya terpaut waktu yang lama, sehingga dapat ditarik suatu petunjuk diketahui niat/rencana untuk melakukan perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai satu keputusan/kehendak sebagaimana dimaksud dalam perbarengan/*concurcus* berlanjut;

Menimbang, bahwa atas kedua rangkaian perbuatan sebagaimana pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu jenis perbuatan perbarengan/*concurcus realis*, yang secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengingat perbuatan Terdakwa ini dipandang sebagai suatu perbuatan perbarengan/*concurcus realis*, sehingga untuk penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim haruslah berpedoman terhadap ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menggariskan terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana, kemudian dirinya dinyatakan bersalah lagi atas suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran lainnya sebelum ada putusan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak, dengan ketentuan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan adalah ancaman pidana maksimum dari pidana yang terberatnya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidananya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidana, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tipe K1H02N14L0 A/T warna putih tahun 2015, nomor rangka MH1KF1118FK112637 dan nomor mesin KF11E1118284, tanpa plat nomor, 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario tipe K1H02N14L0 A/T warna putih tahun 2015 nomor polisi AG 4726 RDQ, nomor rangka MH1KF1118FK112637 dan nomor mesin KF11E1118284, 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario tipe K1H02N14L0 A/T warna putih tahun 2015 nomor polisi AG 4726 RDQ, nomor rangka MH1KF1118FK112637 dan nomor mesin KF11E1118284, dan 4) 1 (satu) buah kunci kontak, yang merupakan milik Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran selaku korban dalam perkara ini maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana berkaitan satwa yang dilindungi pada tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Dalam kaitannya dengan perbarengan tindak pidana/*concurcus realis* terhadap Terdakwa, dirinya sudah dijatuhi pidana dan sedang menjalani masa pemidanaan tersebut selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan aspek perbarengan/*concurcus realis* sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan pada Terdakwa sebelumnya maupun dihubungkan dengan kuantitas/banyaknya perbuatan sejenis yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vando Rangga Wisa bin Edi Santoso tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284, tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi. AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637, Nomor Mesin: KF11E1118284;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type K1H02N14L0 A/T warna Putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi. AG 4726 RDQ, Nomor Rangka: MH1KF1118FK112637 Nomor Mesin: KF11E1118284;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Fuad Hasyim bin Sobiran;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Trk



Panitera Pengganti,

Trino Widodo, S.H.